



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 344 /Pid.B/2021/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: WAHYU DWI SETYAWAN
Tempat Lahir	: Jember
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 26 April 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan Lor Rt/Rw 002/006 Ds Sumberrejo Kec Ambulu Kab Jember Prov Jawa Timur Alamat Tinggal kos kosan Jl Pulau Bungin 1 No 17 A kamar kos No 3 Denpasar Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Mei 2021 s/d tanggal 5 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Ke I sejak tanggal 6 Juli 2021 s/d tanggal 4 Agustus 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Ke II sejak tanggal 5 Agustus 2021 s/d tanggal 3 September 2021 ;

Dalam Persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hukum Desi Purnani, SH, MH, dkk Para Advokat & Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 334/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 22 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan menyerahkan bukti surat dan barang bukti ;

Hal 1dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU DWI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pembunuhan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau carambit dengan gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah merk NIKE.
 - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek
 - 1 (satu) buah Buff warna coklat bermotif tengkorak
 - 1 (satu) potong celana boxer merk MARIO MARCELO
 - Sepasang sandal jepit warna biru merk KOMIN
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau di bagian depan baju
 - 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka WH1JFJ118EK010135 Nosin JFJ1E1012564.
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Mengurangi hukuman menjadi ringan – ringannya ;

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya kepada terdakwa ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal tertanggal : PDM-0249/ Denpa.OHD/04 /2021, tanggal 6 April 2021,yang pada pokok sebagai berikut ;

Pertama

Hal 2dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN** Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Perbuatan terdakwa dilakukan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat Terdakwa yang berkenalan dengan korban DWI FARICA LESTARI melalui aplikasi media sosial mechat, dimana lewat aplikasi tersebut terdakwa melakukan chat tawar menawar dengan korban untuk melakukan kencan satu malam dari harga yang yang diberikan oleh korban sebesar Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa menawarkan sampai deal dengan harga Rp.700.000,-

Bahwa korban kemudian memberikan alamatnya yaitu di Jl Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan dan sesampainya disana, karena timbul niat terdakwa untuk menguasai barang dan uang yang dimiliki oleh korban Terdakwa kemudian mendekati korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak berteriak lalu menusuk dan menggorok leher korban dengan menggunakan pisau jenis kerambit yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak dua (2) kali yang mengakibatkan korban kejang kejang bersimbah darah,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban DWI DARICA LESTARI mengalami luka serta pendarahan yang hebat sehingga meninggal dunia

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/27/2021 Tertanggal 26 Februari 2021. Dengan kesimpulan :

Pada jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh tiga tahun, ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong putus tiga pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan hebat. Akibat dari gambaran luka terbuka pada leher adalah luka iris yang dilakukan lebih dari satu kali irisan. Dari gambaran sudut-sudut luka, luka-luka iris tersebut paling sedikit dilakukan tiga kali irisan. Luka memar pada selaput lender bibir bawah sesuai dengan luka memar pada peristiwa pembekapan. Adanya darah pada saluran pernafasan dan bagian bawah kedua paru-paru menunjukkan tubuh korban masih tegak pada saat luka iris pada leher terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

----- ATAU -----

Hal 3dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN** Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian.** Perbuatan terdakwa dilakukan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat Terdakwa yang berkenalan dengan korban DWI FARICA LESTARI melalui aplikasi media sosial mechat, dimana lewat aplikasi tersebut terdakwa melakukan chat tawar menawar dengan korban untuk melakukan kencan satu malam dari harga yang diberikan oleh korban sebesar Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa menawarkan sampai deal dengan harga Rp.700.000,-

Bahwa korban kemudian memberikan alamatnya yaitu di Jl Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan dan sesampainya disana, karena timbul niat terdakwa untuk menguasai barang dan uang yang dimiliki oleh korban Terdakwa kemudian mendekati korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak berteriak lalu menusuk dan menggorok leher korban dengan menggunakan pisau jenis kerambit yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak dua (2) kali yang mengakibatkan korban kejang kejang bersimbah darah.

Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang milik korban yaitu 1 buah HP dan dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.700.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban DWI DARICA LESTARI mengalami luka serta pendarahan yang hebat sehingga meninggal dunia

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/27/2021 Tertanggal 26 Februari 2021. Dengan kesimpulan :

Pada jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh tiga tahun, ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong putus tiga pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan hebat. Akibat dari gambaran luka terbuka pada leher adalah luka iris yang dilakukan lebih dari satu kali irisan. Dari gambaran sudut-sudut luka, luka-luka iris

Hal 4dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 334/Pid.B/2021/PN Dps
tersebut paling sedikit dilakukan tiga kali irisan. Luka memar pada selaput lender bibir bawah sesuai dengan luka memar pada peristiwa pembekapan. Adanya darah pada saluran pernafasan dan bagian bawah kedua paru-paru menunjukkan tubuh korban masih tegak pada saat luka iris pada leher terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau carambit dengan gagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket warna merah merk NIKE.
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek
- 1 (satu) buah Buff warna coklat bermotif tengkorak
- 1 (satu) potong celana boxer merk MARIO MARCELO
- Sepasang sandal jepit warna biru merk KOMIN
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau di bagian depan baju
- 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka WH1JFJ118EK010135 Nosin JFJ1E1012564.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut ;

1. Saksi I KOMANG SURYAWAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan semua keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saat ini saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa dikantor Sat Reskrim Polresta Denpasar, sehubungan dengan saksi telah mengamankan diduga pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu pada hari Jumat, 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kel. Kraton Kec. Kencong, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur

Hal 5dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa yaitu bernama WAHYU DWI SETYAWAN, Lahir di Jember, 26 April 1997, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMK, alamat sementara kos di Jl. Pulau Bungin I No. 17 A Denpasar Selatan / Alamat KTP Dsn Krajan Lor RT/RW 002/006, Ds. Sumberejo, Kec. Ambulu, Kab. Jember.

- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan dari TKP yaitu, 1 (satu) buah pisau jenis karambit dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) potong jaket warna merah merk NIKE, 1 (satu) buah helm warna hijau merk GOJEK, 1 (satu) buah Buff warna coklat bermotif tengkorak, 1 (satu) potong celana boxer merk MARIO MARCELO, Sepasang sandal jepit warna biru merk KOMIN. Sedangkan barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka WH1JFJ118EK010135 Nosin JFJ1E1012564. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau di bagian depan baju, 1 (satu) potong celana jeans warna biru $\frac{3}{4}$.
- Bahwa Dari hasil interogasi diduga Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di THALIA Homestay yang beralamat di Jl. Tukad Batanghari X A, Gg. I No. 12 Denpasar Selatan, yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi korban di aplikasi Meechat dan membooking korban untuk berhubungan badan di TKP. Kemudian Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, menuju ke TKP sambil membawa pisau karambit yang ditaruh di saku celana kanan Terdakwa. Setelah tiba di TKP, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan korban berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa duduk di pinggir kasur melihat ada HP dan dompet milik korban di atas meja rias, kemudian Terdakwa mengambil HP serta dompet korban tersebut, karena korban melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban, akhirnya korban berteriak "tolong-tolong", mengetahui hal itu Terdakwa langsung mengambil langkah panjang sambil mengambil pisau karambit di dalam saku kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membekap mulut korban dengan tangan kiri sambil menempelkan pisau karambit di leher korban dengan tangan kanan Terdakwa. Karena korban mencoba berontak dengan menghentak hentak kakinya ke lantai, Terdakwa langsung menusuk leher korban dengan pisau karambit miliknya sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban lemas, Terdakwa langsung melepas bekapannya. Kemudian Terdakwa mengambil pakaiannya, lalu mengambil kembali HP dan dompet milik korban di meja rias, dan selanjutnya kabur melalui balkon

Hal 6dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Setelah Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya, Terdakwa membuang HP di sungai Jl. Pulau Bungin, sedangkan dompet dibuang di sungai Jl. Taman Pancing ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi WAYAN ARI GUSTAWAN
- Bahwa Iya saksi masih mengenali barang bukti berupa, 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek, dan satu buah jaket warna merah bermerk NIKE, barang-barang tersebutlah yang saksi amankan di lokasi kejadian dan diakui oleh Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN, bahwa barang-barang tersebut yang ditinggalkan olehnya saat melakukan pembunuhan di TKP.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka MH1JFJ118EK010133, Nosin JFJ1E1012564, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk KOMIN, dan 1 (satu) buah buff warna coklat motif tengkorak, barang-barang tersebutlah yang saksi amankan di lokasi kejadian dan diakui oleh Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN, bahwa barang-barang tersebut yang ditinggalkan olehnya saat melakukan pembunuhan di TKP
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau, 1 (satu) potong celana 3/4 jean warna biru, barang-barang tersebut yang diamankan dari pelaku dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut dipakai oleh pelaku saat melakukan pembunuhan di Thalia Homestay
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN, laki-laki tersebutlah yang saksi amankan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan di Thalia Home stay
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi WAYAN ARI GUSTAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan semua keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saat ini saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa dikantor Sat Reskrim Polresta Denpasar, sehubungan dengan saksi telah mengamankan diduga pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal 7dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi amankan Terdakwa tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu pada hari Jumat, 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kel. Kraton Kec. Kencong, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur

- Bahwa Identitas diduga Terdakwa yaitu bernama WAHYU DWI SETYAWAN, Lahir di Jember, 26 April 1997, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMK, alamat sementara kos di Jl. Pulau Bungin I No. 17 A Denpasar Selatan / Alamat KTP Dsn Krajan Lor RT/RW 002/006, Ds. Sumberejo, Kec. Ambulu, Kab. Jember.
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan dari TKP yaitu, 1 (satu) buah pisau jenis karambit dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) potong jaket warna merah merk NIKE, 1 (satu) buah helm warna hijau merk GOJEK, 1 (satu) buah Buff warna coklat bermotif tengkorak, 1 (satu) potong celana boxer merk MARIO MARCELO, Sepasang sandal jepit warna biru merk KOMIN. Sedangkan barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka WH1JFJ118EK010135 Nosin JFJ1E1012564. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau di bagian depan baju, 1 (satu) potong celana jeans warna biru $\frac{3}{4}$.
- Bahwa Dari hasil interogasi diduga Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di THALIA Homestay yang beralamat di Jl. Tukad Batanghari X A, Gg. I No. 12 Denpasar Selatan, yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi korban di aplikasi Meechat dan membooking korban untuk berhubungan badan di TKP. Kemudian Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, menuju ke TKP sambil membawa pisau karambit yang ditaruh di saku celana kanan Terdakwa. Setelah tiba di TKP, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan korban berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa duduk di pinggir kasur melihat ada HP dan dompet milik korban di atas meja rias, kemudian Terdakwa mengambil HP serta dompet korban tersebut, karena korban melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban, akhirnya korban berteriak "tolong-tolong", mengetahui hal itu Terdakwa langsung mengambil langkah panjang sambil mengambil pisau karambit di dalam saku kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membekap mulut korban dengan tangan kiri sambil menempelkan pisau karambit di leher korban dengan tangan kanan Terdakwa. Karena korban mencoba berontak dengan menghentak hentak kakinya ke lantai, Terdakwa

Hal 8 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan langsung mengenai korban dengan pisau karambit miliknya sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban lemas, Terdakwa langsung melepas bekapannya. Kemudian Terdakwa mengambil pakaiannya, lalu mengambil kembali HP dan dompet milik korban di meja rias, dan selanjutnya kabur melalui balkon belakang Homestay. Setelah Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya, Terdakwa membuang HP di sungai Jl. Pulau Bungin, sedangkan dompet dibuang di sungai Jl. Taman Pancing ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi I KOMANG SURYAWAN ;
 - Bahwa Iya saksi masih mengenali barang bukti berupa, 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek, dan satu buah jaket warna merah bermerk NIKE, barang-barang tersebutlah yang saksi amankan di lokasi kejadian dan diakui oleh Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN, bahwa barang-barang tersebut yang ditinggalkan olehnya saat melakukan pembunuhan di TKP.
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka MH1JFJ118EK010133, Nosin JFJ1E1012564, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk KOMIN, dan 1 (satu) buah buff warna coklat motif tengkorak, barang-barang tersebutlah yang saksi amankan di lokasi kejadian dan diakui oleh Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN, bahwa barang-barang tersebut yang ditinggalkan olehnya saat melakukan pembunuhan di TKP
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau, 1 (satu) potong celana 3/4 jean warna biru, barang-barang tersebut yang diamankan dari pelaku dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut dipakai oleh pelaku saat melakukan pembunuhan di Thalia Homestay
 - Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa WAHYU DWI SETYAWAN, laki-laki tersebutlah yang saksi amankan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan di Thalia Home stay
 - Bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
3. Saksi I PUTU GEDE EKA PUTRA GUNAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan di Home Stay milik saksi ada orang meninggal dunia, diduga dibunuh.

Hal 9dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 334/Pid.B/2021/PN Dps, saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pkl. 02.07 wita, bertempat di Jalan Tukad Batanghari XA, gg I No.12, THALIA Home Stay, kamar No.1, Kel. panjer, kec. Densel

- Bahwa saksi mendapat informasi identitas orang yang meninggal dunia, seorang perempuan yang bernama FARCIA LESTARI, lahir di Suang tanggal 24 April 1997, islam, tidak bekerja, alamat: Dsn. Karanganyar, Rt. 018, Rw. 003, Ds. Kebondanas, Kec. Pusakajaya, Subang, Jawa Barat, NIK: 3213306404970001. Dan saksi tidak mengenalinya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun informasi yang saksi dapat, bahwa korban meninggal dibunuh, karena ada bercak darah yang banyak di sekitar jenazah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 02.07 wita, saksi mendapatkan telfon dari penjaga kost yang bernama APRIS MISSA Als. RIAN, bahwa ada orang kemungkinan bunuh diri dan adanya banyak ceceran darah disekitar jenazah korban, setelah dia melihat dari balkon kamar. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke Polsek Denpasar Selatan, untuk melakuka pelaporan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sejak kapan, karena laporan di grup home stay saksi, penjaga Home Stay a.n RIAN melaporkan korban chek in di kamar no.1 hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 17.00 wita dan pada saat chek in, dilaporkan bahwa korban chekin sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa terkait hal tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah bertemu denganya, dan saksi jarang bertemu dengan pelanggan.
- Bahwa bisa saksi jelaskan, bahwa Home Stay THALIA tersedia 6 kamar dilantai 2, yang mana lantai 1 (satu) menjadi parkir, kemudian ruang gudang dapur, dan kamar dan kamar mandi staf (penjaga kost). Kemudian, kamar dilantai 2 terdiri 6 kamar yang berposisi saling berhadap-hadapan, 3 (tiga) kamar menghadap timur, dan 3 (tiga) kamar menghadap barat, dengan lorong sekitar 2,5 meter. Home Stay saksi tersebut, disewakan dengan sistem harian, dengan harga Rp 225.000,- perhari
- Bahwa terkait hal tersebut, informasi dari penjaga Home Stay bahwa kamar yang terisi sebanyak 3 (tiga) kamar. Yang mana kamar no.1 yang diisi oleh korban sendiri sejak tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 17.00 wita, kemudian kamar no.2 diisi oleh DIYANTI sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan di kamar no.4 diisi oleh a.n WILLY sejak tanggal 19 Oktober 2020.
- Bahwa terkait hal tersebut, saksi tidak mengetahi pastinya, namun dari infromasi bahwa korban awalnya datang pada kamis tanggal 14 Januari 2021,

Hal 10 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama temannya a.n DIYANTI, namun keesokan

harinya, korban dicarikan kamar no.1, dan korban untuk hari itu tinggal disana.

- Bahwa posisi kamar no.1 dan no.2 saling berhadap-hadapan, yang mana kamar nomer ganjil menghadap ke timur dan genap menghadap ke barat.
- Bahwa terkait hal tersebut tidak mengetahui, namun saksi mendapatkan informasi bahwa Hp dari korban hilang
- Bahwa Home Stay saksi tersebut terdapat pintu gerbangnya, dan bisanya kalau diatas pukul 24.00 wita, gerbang selalu diunci dan digembok. Namun terkait hal pada hari kejadian saksi tidak mengetahui apakah gerbang dikunci atau tidak oleh penjaga kost.
- Bahwa bisa saksi jelaskan, setiap kamar home stay tersebut, terdapat pintu kamar utama kemudian didalam kamar terdapat kamar mandi, dapur dan juga tempat tidur. Kemudian di belakang kamar terdapat pintu sedang untuk menuju balkon kamar. Dan balkon tersebut antara kamar satu dengan lainnya terhubung dan hanya disekat dengan kebun kecil. Dan mungkin saja balkon tersebut menjadi akses keluar oleh pelaku, yang mana infonya terdapat balkon kamar lain terdapat bercak darah.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi DIYANTI alias ANISA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dimaksud pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 01.50 wita yang bertempat di "Thalia Home Stay lantai 2, Kamar No. 1, jalan tukad batanghari gang X No. 12, kelurahan Panjer, Denpasar Selatan
- Bahwa teman saksi yang ditemukan bersimbah darah tersebut namanya yaitu DWI FARICA LESTARI Als. YUKE, Als. ICHA, lahir di Subang tanggal 24 April 1997, Umur 24 tahun, pekerjaan Swasta (cewek booking), agama islam, alamat kost Thalia HomeStay Jalan Tukad Batanghari Gang X No. 12, kamar No. 1, Panjer, Denpasar Selatan. alamat sesuai KTP Dusun Karanganyar, RT018/RW003, Desa Kebondanas, Kecamatan Pusaka jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, nomor telepon 081398881203. Dimana sebelumnya saksi sudah kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan DWI FARICA LESTARI Als. YUKE sejak 3 tahun yang lalu, karena saksi sama-sama bekerja di Spa yang beralamat di Jakarta, kemudian pada tahun 2019 Spa di jakarta ditutup kemudian saksi berpisah dengan YUKE, dimana saat itu YUKE pulang ke kampungnya sedangkan saksi

Hal 11 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan juga pulang ke kampung. kemudian pada bulan September 2020 saksi berangkat ke Bali.

- Bahwa yang saksi ketahui tentang DWI FARICA LESTARI Als. YUKE yaitu sejak sama-sama bekerja di Jakarta pada tahun 2017 status dari YUKE sudah janda dan mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang berumur sekitar 7 tahun, namun saksi tidak ketahui siapa nama suaminya dan apa yang menyebabkan mereka bercerai.
- Bahwa Saksi mulai tinggal di home stay tersebut sejak Bulan September 2020 dengan sewa harian, kemudian pada saat tahun baru saksi sempat pulang kampung, kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 saksi kembali datang ke Bali dan tinggal di Homestay tersebut sampai sekarang dan menempati kamar 2 yang ada di lantai 2 dan saksi sendirian tinggal di kamar dimaksud. Dimana saksi tinggal di homestay tersebut untuk bekerja yaitu melayani booking order / melayani laki-laki untuk berhubungan suami istri yang membooking saksi melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa Sedangkan teman saksi YUKE mulai tinggal di homestay tersebut sejak hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dan menempati kamar nomor 1 yang juga ada di lantai 2, dimana posisi kamar saksi dengan kamarnya YUKE berhadapan-hadapan dengan jarak sekitar 2,5 meter. dan juga YUKE mulai tinggal di homestay tersebut untuk melayani booking dari laki-laki yang ingin berhubungan suami istri.
- Bahwa home stay THALIA merupakan bangunan lantai 2, dimana untuk lantai bawah adalah tempat parkir, dan ada kamar khusus untuk penjaga homestay. untuk lantai 2 terdiri dari 6 kamar, dimana posisi kamar berhadapan-hadapan, yang menghadap ke timur 3 kamar dan menghadap ke barat 3 kamar. dan saksi menempati kamar nomor 2 yang menghadap ke Barat (kamar Nomor 2,4,6) sedangkan untuk kamar yang ditempati oleh korban yaitu kamar nomor 1 yang menghadap ke timur (kamar ganjil 1,3,5 menghadap ke timur).
- Bahwa Untuk kamar nomor 4 ditempati oleh MBK VANIA bersama suaminya WILY WIDYA KUSUMA. sedangkan untuk kamar nomor 3, 5 dan 6 kosong.
- Bahwa pada awalnya saksi melihat status yang dibuat oleh YUKE di Whatsapp (WA) yang selalu galau, kemudian saksi sempat berkomunikasi dengannya, dan akhirnya saksi mengajak ke Bali untuk bekerja di Bali ;
- Bahwa sebelumnya YUKE sudah mengetahui kalau saksi bekerja sebagai cewek BO (booking order) melayani laki-laki untuk berhubungan suami istri.
- Bahwa Setelah mendengar pekerjaan seperti lalu YUKE mengatakan akan ikut namun masih menunggu dan akan diinformasikan lagi.

Hal 12 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita,

YUKE menghubungi saksi dan mengatakan akan ikut bekerja bersama saksi dan menyuruh saksi untuk mencari travel, sehingga saksi mencari travel dengan tujuan berangkat dari Subang dan langsung ke Bali, dan saat itu saksi mencari travel executive muda.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021, pukul 02.00 wita, YUKE berangkat dari Subang dengan naik travel Executive Muda. dan pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 19.30 wita YUKE sampai di Homestay THALIA, dan langsung tinggal bersama saksi di kamar saksi. pada saat itu YUKE ingin langsung bekerja, namun karena Michat sedang ada gangguan sehingga YUKE beristirahat di kamar saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 17.00 wita, YUKE sudah pindah ke kamar no. 1 dan saat itu YUKE sudah langsung bekerja dan menerima bookingan dari pelanggan, namun saksi tidak mengetahui siapa tamunya tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui akun Michat milik YUKE bernama ICA, untuk akun facebooknya atas nama DWI FARICA LESTARI, untuk akun Instagram saksi tidak ketahui namanya, dan YUKE berkomunikasi tersebut menggunakan handphone merk VIVO warna hitam kecoklatan, namun saksi tidak ketahui type HPnya dengan menggunakan nomor telepon 081398881203;
- Bahwa sekira pukul 01.20 wita, YUKE datang ke kamar saksi, dan saat itu YUKE langsung makan, sedangkan saksi sudah tidur-tiduran, pada saat itu YUKE bercerita sambil senyum-senyum “ ini saksi masih nunggu 2 tamu sudah di perjalanan” kemudian saksi katakan “ udah pagi, nanti besok saja” namun YUKE menjawab “ ya Istirahat”. dan YUKE sempat meminjam korek lagi dan setelah itu YUKE langsung ke kamarnya dan YUKE berkata “ udah kunci saja kamarnya” kemudian saksi jawab “ya”.
- Bahwa sekira pukul 01.26 wita saksi mengirim pesan melalui WA kepada YUKE yang isinya “Ira ngko bka wes sampahe tro ning jba yuk smbran d'buang ning kupang / kami nanti kalau udah, sampahnya nanti ditaruh di depan YU, supaya dibuang nanti oleh penjaga kostan” dan langsung dijawab “Oke le”.
- Bahwa sekira pukul 01.45 wita, saksi terbangun karena mendengar suara kaki berlari (suara gedebug - gedebug seperti injakan kaki), saksi langsung mengirim pesan singkat (WA) ke YUKE, yang pertama “P,P, Aman Yuk, kedebag debeg sih siapa?, P, P, aman? namun tidak ada jawaban, kemudian saksi menelponnya berkali-kali sekitar 11 kali, namun tidak dijawab sehingga saksi ketakutan.

Hal 13 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01.57 wita saksi menghubungi penjaga kost dan saksi

katakan meminta tolong untuk menemani mengecek kamar teman saksi, lalu penjaga kost atas nama RIAN naik dan mengetuk pintu kamar saksi selanjutnya saksi keluar, lalu saksi mengetuk-ketuk pintu kamar YUKE namun tidak ada jawaban, lalu saksi membuka pintu namun dalam keadaan terkunci, kemudian saksi meminta kepada penjaga kost untuk mencari kunci serep namun menurut penjaga kamar tidak ada kunci serep, selanjutnya saksi meminta tolong untuk mengecek dari belakang, kemudian penjaga kost masuk dari belakang, dan selang beberapa menit penjaga kost datang dan mengatakan kalau di dalam kamar banyak ada darah.

- Bahwa setelah berada di Bali, kemudian YUKE sempat bercerita kalau dirinya sedang ribut/bertengkar dengan pacarnya, dan YUKE datang ke Bali pacarnya tidak tahu, sehingga YUKE meminta tidur bersama saksi, dan YUKE menyewa kamar tersebut hanya untuk melayani tamu saja. karena menurutnya ketakutan kalau tidur sendiri. dan YUKE hanya bercerita kalau ada masalah dengan pacarnya serta masalah keuangan saja.
- Bahwa YUKE (korban) pernah bercerita kenapa mau bekerja sebagai cewek BO karena keluarganya sedang membutuhkan biaya dan banyak punya utang, buat bayar arisan lalu YUKE juga sempat bercerita kalau sedang ribut / bertengkar dengan pacarnya dan kepergian YUKE ke bali tanpa sepengetahuan pacarnya. dan setelah YUKE sampai di Bali YUKE menelpon ibunya dan mengatakan kalau sudah sampai di bali, namun menurut ibunya, kalau bapaknya YUKE marah karena berangkat tidak meminta ijin darinya.
- Bahwa suara yang saksi dengar tersebut yaitu pertama saksi mendengar suara seperti orang berlari atau suara kaki yang menginjak lantai (gedebug-gedebug), kemudian kembali saksi mendengar suara ribut (suara perempuan menjerit) namun suaranya kecil, kemudian yang terakhir saksi mendengar suara perempuan berteriak, sehingga saksi takut terjadi sesuatu pada teman saksi, selanjutnya saksi menghubungi namun tidak dijawab ;
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Ahli Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K)DFM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan luar pada jenazah di instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah Pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 05.45 Wita, sedangkan outopsi dilakukan pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.30 Wita di tempat yang sama. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian Polsek Densel Nomor Polisi : B/33/I/2021.

Hal 14 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kondisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan meninggal dengan 11 (sebelas) luka pada seluruh tubuhnya. Barang-barang yang ahli temukan adalah sebuah handuk berwarna hijau tua dengan bordir berwarna putih bertuliskan DWI FARICA LESTARI, sebuah handuk berwarna hijau muda dengan merek mutia, sepasang lensa kontak berwarna coklat, dan sebuah jepit rambut berwarna hitam dengan manik-manik.

- Bahwa pada pemeriksaan luar ahli dapatkan 11 (sebelas) luka pada seluruh tubuh dan anggota gerak seperti yang ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/27/2021. Dilihat dari gambaran luka nomor 3 pada visum et repertum berupa luka memar pada selaput lendir bibir bawah sesuai dengan luka yang terjadi pada pembekapan. Luka No 9 dan No. 10 pada visum et repertum sesuai dengan luka-luka tangkisan (defens wound). Luka pada leher adalah luka iris yang bila dilihat dari sudut-sudut luka dilakukan lebih dari satu irisan yaitu paling sedikit tiga irisan. Pada pemeriksaan dalam, luka iris pada leher memotong putus pembuluh darah leher sehingga terjadi perdarahan hebat. Adanya darah pada saluran nafas menunjukkan korban masih berdiri saat luka iris di leher terjadi. Ditemukan juga masa kantung janin (gestasion sach) pada rahim dan setelah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi memang benar jaringan tersebut adalah berasal dari proses kehamilan.
- Bahwa luka-luka yang terjadi pada korban disebabkan kekerasan tumpul yaitu luka lecet dan memar pada luka 1,3,5,7,8,9 dan 11 pada visum et repertum. Sedangkan luka-luka lainnya disebabkan oleh kekerasan tajam.
- Bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan. Disamping itu ditemukan juga luka yang sesuai dengan luka pada peristiwa pembekapan. Kalau kekerasan pada leher bersamaan dengan peristiwa pembekapan, maka peristiwa pembekapan mempercepat kematian korban

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ; -

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 15 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan.

- Bahwa Yang menjadi korban dari pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah wanita yang Terdakwa kenal dari aplikasi Mechat yang Terdakwa lupa nama akunnya, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa baru mengetahui nama asli dari wanita yang setelah Terdakwa membunuh wanita tersebut bernama DWI FARICA LESTARI

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudari DWI FARICA LESTARI dengan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian menusuk dan menggorok leher korban dengan menggunakan pisau jenis kerambit yang Terdakwa setiap hari bawa Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebanyak dua (2) kali sehingga mengakibatkan korban kejang kejang dan korban bersimbah darah, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil barang milik orban yaitu 1 buah HP yang Terdakwa tidak tahu merknya yang berwarna hitam dengan menggunakan pelindung hp warna ping, yang Terdakwa sudah buang di sungai Jl Pulau Bungin paling ujung selatan denpasar selatan ada sungai kecil disana Terdakwa buang Hp milik korban tersebut dan kemudian dompet korban warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.700.000,- milik korban Terdakwa ambil dan kmudian dompet korban Terdakwa buang di sungai Jl Taman Pancing pemogan Denpasar Selatan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu untuk menguasai dan ingin memiliki barang barang milik korban, dan tujuan Terdakwa membunuh korban agar supay korban tidak teriak-teriak dan ribut pada saat Terdakwa akan mengambil barang milik korban.

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa merencakan pada saat malam itu juga pada tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa menghubungi korban DWI FARICA LESTARI lewat mechat kemudian Terdakwa datang ketempat korban dengan maksud untuk mengambil barang milik korban, dan pada saat Terdakwa membunuh korban Terdakwa tidak ada merencakannya, karena pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban teriak sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.

Hal 16dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di kos Terdakwa Jl Pulau Bungin 1 No 17 A kamar kos No 3 Denpasar Selatan Terdakwa membuka aplikasi Mechat, kemudian Terdakwa mencari di pengguna sekitar dan Terdakwa menemukan akun milik korban yang Terdakwa lupa namanya, kemudian Terdakwa chat tawar menawar dengan korban dari harga yang diberikan oleh korban sebesar Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa menawar sampai deal dengan harga Rp.700.000,- kemudian setelah deal Terdakwa bersama dengan korban, korban menunggu Terdakwa untuk menunggu,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa dihubungi lewat mechat bahwa korban mau dengan harga Rp.700.000,- untuk berkenan semalam, kemudian korban mengirim lokasi di tempat korban berada yaitu di Jl Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan ;
 - Bahwa ada saat Terdakwa akan ke tempat korban Terdakwa menggunakan baju kaos warna biru bergambarkan Harimau, celana pendek jeans warna biru, dan Terdakwa juga menggunakan jaket warna merah, dan menggunakan sandal warna biru dan menggunakan helm bertuliskan Gojek warna hijau, kemudian pada saat Terdakwa akan berangkat ke tempat korban Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Vario warna putih, ;
 - Bahwa Terdakwa sampai di tempat korban sekitar pukul 01. 15 wita Terdakwa disuruh nunggu di depan warung Klontong yang sudah tutup, namun beberapa menit kemudian pemilik warung klontong tersebut keluar dan menanyakan kepada Terdakwa "ngapain kamu disini ? " dan Terdakwa menjawab masih menunggu hujan reda, karena memang benar pada saat itu hujan lebat ;
 - Bahwa sekitar jam 02.00 wita korban DWI FARICA LESTARI baru mengabari Terdakwa untuk naik ke kamar No 1 yang di tempati oleh korban, pada saat Terdakwa masuk ke kamar korban Terdakwa sempat melepas sandal Terdakwa karena Terdakwa melihat ada banyak sandal di tempat korban tinggal, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua masuk ke kamar korban,
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan kemudian korban menyuruh Terdakwa untuk mandi dulu, dan setelah Terdakwa selesai mandi korban sudah dalam keadaan telanjang, sebelum Terdakwa berhungan badan dengan korban, korban sempat mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa langsung berhubungan badan dengan korban tidak sampai 5 menit ;
 - Bahwa sebelum terdakwa bertemu dengan korban Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang barang milik korban, kemudian

Hal 17 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih telanjang bersama korban, dan Terdakwa mengambil barang korban yang ada di atas meja rias korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang yaitu dompet dan Hp milik korban kedahuluhan diketahui oleh korban dan korban sempat berteriak "tolong,tolong,tolong" kemudian Terdakwa mendekati korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis kerambit yang ada di saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk dan menggorok leher korban sebanyak dua (2) kali, dan pada saat itu korban langsung bersimbah darah dan korban mengalami kejang kejang.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa biarkan korban bersimbah darah di lantai, kemudian Terdakwa memakai pakian Terdakwa namun ada beberapa pakian yang tertinggal yaitu sandal, jaket berwarna merah, helm Gojek, celana dalam dan masker bergambarkan tengkorak, dan kemudian Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu satu buah dompet dan satu buah Hp yang ada di atas meja rias kamar korban, dan Terdakwa sempat membuka laci meja rias korban namun Terdakwa tidak ada mengambil barang yang ada di laci meja rias tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar korban menuju ke pintu belakang dan meniti lewat balkon belakang kemudian Terdakwa loncat didepan gerbang Home Stay tersebut, dan setelah itu Terdakwa menuju ketoko klontong ditempat diaman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa, Terdakwa sambil memeriksa Hp milik korban yang Terdakwa ambil namun Hp tersebut terkunci tidakbisa terbuka, kemudian pada saat Terdakwa melewati sungai di Jl Pulau Bungin Denpasar Selatan paling ujung selatan ada sungai kecildisanalah Terdakwa buang HP milik korban, kemudian Terdakwa jalan lagi sambil mencari dagang nasi yang masih buka, sampai Terdakwa di jembatan besar jl Taman Pancing Denpasar Selatan kemudian Terdakwa mengecek isi dompet warna hitam milik korban yang Terdakwa ambil tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka dompet tersebut berisikan Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- dan surat- surat berharga, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dompet korban sejumlah Rp.700.000,- pecahan dari uang Rp.100.000- ada empat (4) lembar, dan pecahan nominal Rp.50.000,- sebanyak 6 lembar, kemudian Terdakwa setelah mengambil uang dari dompet tersebut

Hal 18dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tentang perkara pidana No. 334/Pid.B/2021/PN Dps
kemudian terdakwa membuang dompet milik korban di sungai di Jl Taman pancing
Denpasar Selatan.

- Bahwa setelah membuang dompet tersebut Terdakwa melanjutkan untuk mencari makan namun setelah Terdakwa keliling tidak ada dagang nasi buka, dan kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa setelah besok paginya terdakwa bekerja seperti biasa di Mitra 10 Jl Gatsu Barat, dan kemudian Terdakwa pulang dan mengatakan kepada saudara RIZAL bahwa Terdakwa kemarin sempat di begal Terdakwa mengatakan bahwa dompet Terdakwa hilang dan kemudian besoknya Terdakwa mengajukan Resind kepada atasan Terdakwa, dengan alasan akan pulang kampung, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara RIZAL untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa di antar oleh RIZAL sampai di Banyuwangi Muncar, kemudian Terdakwa menjual HP Terdakwa tersebut dengan Harga Rp.1.700.000,- dan kemudian Terdakwa memberikan RIZAL untuk Swab dan berangkat kebalik sebesar Rp.400.000,- kemudian saudara RIZAL balik kebalik dan Terdakwa pulang ke Jawa menuju rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kel Kraton Kec Kencong Kab Jember Prov Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dihukum 9 (sembulan) bulan di LP jember.
- Bahwa awalnya saat Terdakwa mengambil HP dan dompet korban yang berada di atas meja rias, ;
- Bahwa pisau karambit tersebut selalu Terdakwa bawa dengan tujuan untuk berjaga-jaga saat Terdakwa keluar malam hari.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuang sarung pisau tersebut agar tidak terlihat di saku celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban, saat itu niat Terdakwa hanya untuk mengambil barang-barang milik korban, namun karena korban berteriak dan membuat Terdakwa ketakutan, akhirnya Terdakwa menusuk leher korban menggunakan pisau karambit yang Terdakwa bawa di saku celana kanan Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa membekap korban, korban ada berteriak sambil berontak dengan cara kakinya dihentak-hentak ke lantai berkali-kali sambil berteriak "tolong-tolong"
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali di leher, dan korban lemas, Terdakwa lepas lalu korban bagian kepala jatuh di kasur, barulah jatuh ke lantai.

Hal 19 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa ambil, pisau karambit tersebut

Terdakwa taruh di dalam saku kanan celana pendek yang Terdakwa pakai.

- Bahwa Terdakwa masih ingat, saat sebelum berhubungan badan dengan korban, helm warna hijau bertuliskan Gojek tersebut Terdakwa taruh di atas washtafel dalam kamar korban, Jaket warna merah Merk Nike, buff, baju kaos warna hitam, dan celana pendek jean warna biru Terdakwa taruh di atas kasur.
- Bahwa Uang yang Terdakwa dapatkan dari dalam dompet korban yaitu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa HP dan dompet korban yaitu HP rencananya akan Terdakwa jual dan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sedangkan dompet Terdakwa ambil karena Terdakwa berpikir di dalam dompet berisi uang dan uangnyalah yang Terdakwa ambil untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang – barang tersebut karena barang – barang tersebut yang terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian ;
- Bahwa Terdakwa tinggalkan barang – barang tersebut di lokasi kejadian karena Terdakwa merasa panic dan ketakutan karena telah menusuk korban di lehernya, dan korban sempat berteriak minta tolong saat Terdakwa bekap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah yang terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di THALIA Homestay yang beralamat di Jl. Tukad Batanghari X A, Gg. I No. 12 Denpasar Selatan,;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menghubungi korban di aplikasi Meechat dan membooking korban untuk berhubungan badan di TKP. Kemudian Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, menuju ke TKP sambil membawa pisau karambit yang ditaruh di saku celana kanan Terdakwa. Setelah tiba di TKP, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan korban

Hal 20 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa duduk di pinggir kasur melihat ada HP dan dompet milik korban di atas meja rias, kemudian Terdakwa mengambil HP serta dompet korban tersebut, karena korban melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban, akhirnya korban berteriak “tolong-tolong”, mengetahui hal itu Terdakwa langsung mengambil langkah panjang sambil mengambil pisau karambit di dalam saku kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membekap mulut korban dengan tangan kiri sambil menempelkan pisau karambit di leher korban dengan tangan kanan Terdakwa. Karena korban mencoba berontak dengan menghentak hentak kakinya ke lantai, Terdakwa langsung menusuk leher korban dengan pisau karambit miliknya sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban lemas, Terdakwa langsung melepas bekapannya. Kemudian Terdakwa mengambil pakaiannya, lalu mengambil kembali HP dan dompet milik korban di meja rias, dan selanjutnya kabur melalui balkon belakang Homestay. Setelah Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya, Terdakwa membuang HP di sungai Jl. Pulau Bungin, sedangkan dompet dibuang di sungai Jl. Taman Pancing ;

- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama pasal **338 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Hal 21 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah Terdakwa **WAHYU DWI SETIAWAN**, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;*

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan berawal berawal saat Terdakwa yang berkenalan dengan korban DWI FARICA LESTARI melalui aplikasi media sosial mechat, dimana lewat aplikasi tersebut terdakwa melakukan chat tawar menawar dengan korban untuk melakukan kencan satu malam dari harga yang yang diberikan oleh korban sebesar Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa menawar sampai deal dengan harga Rp.700.000,-

Menimbang, bahwa korban kemudian memberikan alamatnya yaitu yaitu di Jl Tukad Batanghari X A Gg I No 12 Thalia Home Stay No. 2 Kel Panjer Denpasar Selatan dan sesampainya disana, karena timbul niat terdakwa untuk menguasai barang dan uang yang dimiliki oleh korban Terdakwa kemudian mendekati korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak berteriak lalu menusuk dan menggorok leher korban dengan menggunakan pisau jenis kerambit yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak dua (2) kali yang mengakibatkan korban kejang kejang bersimbah darah,.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Dengan sengaja** telah terpenuhi.*

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya, dimana dari fakta hukum dapat dibuktikan dari akibat yang dilakukan oleh Terdakwa yakni korban DWI FARICA LESTARI mengalami :

Hal 22 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban DWI DARICA LESTARI mengalami luka serta pendarahan yang hebat sehingga meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/27/2021 Tertanggal 26 Februari 2021. Dengan kesimpulan : Pada jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh tiga tahun, ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong putus tiga pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan hebat. Akibat dari gambaran luka terbuka pada leher adalah luka iris yang dilakukan lebih dari satu kali irisan. Dari gambaran sudut-sudut luka, luka-luka iris tersebut paling sedikit dilakukan tiga kali irisan. Luka memar pada selaput lender bibir bawah sesuai dengan luka memar pada peristiwa pembekapan. Adanya darah pada saluran pernafasan dan bagian bawah kedua paru-paru menunjukkan tubuh korban masih tegak pada saat luka iris pada leher terjadi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur- unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pembunuhan, maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada Putusan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan Putusan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kejam
- Bahwa korban adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya

Hal 23 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan alternatif pertama, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU DWI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau carambit dengan gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah merk NIKE.
 - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek
 - 1 (satu) buah Buff warna coklat bermotif tengkorak
 - 1 (satu) potong celana boxer merk MARIO MARCELO
 - Sepasang sandal jepit warna biru merk KOMIN
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar kepala harimau di bagian depan baju
 - 1 (satu) potong celana jeans ¾ warna biru
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol. DK 5326 EF, Noka WH1JFJ118EK010135 Nosin JFJ1E1012564.
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021**, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH . dan, A.A. Made Aripathi, Nawaksara, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para

Hal 24 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota ~~tersebut~~ Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

1. Kony Hartanto, SH.MH

Angeliky Handajani Day, SH.MH,

2. A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 25 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Agustus 2021, Nomor : 334/Pid.Sus/2021/PN Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 13 Agustus 2021, Berkekuatan Hukum Tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T. SH.MH.

Hal 26 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari Hal 25 putusan perkara No. 334/Pid.B/2021/PN Dps